



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 338 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipacing, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPACING
KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinagor;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bojongloa dan Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipacing Kecamatan Jatinagor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cipacing dengan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinagor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Cibeusi, dan Desa Cipacing yang terletak TK32.04-32.11.15.2003-15.2004-000 dengan tanda batas Tepi Barat Pertemuan Sungai Cibeusi dan Cipacing pada koordinat $6^{\circ} 56' 35.429''$ LS dan $107^{\circ} 45' 30.845''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri area Pemukiman Bojong Eureun Kidul Desa Cibeusi dan Blok Nangkod Desa Cipacing hingga bertemu simpul batas Desa Cibeusi, Desa Cipacing, dan Desa Sayang Kecamatan Jatinagor yang terletak pada TK32.11.15.2003-15.2004-15.2005-000 dengan tanda batas Area Pemukiman Blok 11 Desa Cibeusi pada koordinat $6^{\circ} 56' 32.039''$ LS dan $107^{\circ} 45' 59.672''$ BT;
 - b. Batas Desa Cipacing dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinagor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeusi, Desa Cipacing, dan Desa Sayang Kecamatan Jatinagor yang terletak pada TK32.11.15.2003-15.2004-15.2005-000 dengan tanda batas Area Pemukiman Blok 11 Desa Cibeusi pada koordinat $6^{\circ} 56' 32.039''$ LS dan $107^{\circ} 45' 59.672''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area Persawahan Kiara Beres yang terletak pada TK32.11.15.2004-15.2005-001 dengan tanda batas Area Pemukiman Dusun Kampung Baru pada koordinat $6^{\circ} 56' 50.157''$ LS dan $107^{\circ} 46' 4.107''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area Pemukiman Dusun Kampung Baru yang terletak pada TK32.11.15.2004-15.2005-002 dengan tanda batas Area Sawah Kiara Beres pada koordinat $6^{\circ} 57' 5.347''$ LS dan $107^{\circ} 46' 12.074''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Saluran Dusun Kampung Baru yang terletak pada TK32.11.15.2004-15.2005-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pemukiman Dusun Kampung Baru pada koordinat $6^{\circ} 57' 4.545''$ LS dan $107^{\circ} 46' 4.496''$ BT; dan

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Saluran Dusun Kampung Baru hingga bertemu simpul batas Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Cipacing, dan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-15.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Provinsi pada koordinat $6^{\circ} 57' 13.964''$ LS dan $107^{\circ} 46' 5.429''$ BT;
- c. Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Cipacing, dan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-15.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Provinsi pada koordinat $6^{\circ} 57' 13.964''$ LS dan $107^{\circ} 46' 5.429''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Raya Provinsi yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-001 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Raya Provinsi pada koordinat $6^{\circ} 57' 5.241''$ LS dan $107^{\circ} 45' 49.899''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area Perkebunan Blok Bojong Desa Cipacing hingga bertemu simpul batas Desa Bojongloa, Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-000 dengan tanda batas Area Pabrik NKI pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.675''$ LS dan $107^{\circ} 45' 43.798''$ BT;
- d. Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bojongloa, Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-000 dengan tanda batas Area Pabrik NKI pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.675''$ LS dan $107^{\circ} 45' 43.798''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area Pabrik PT. NKI dan PT. Putermas Energi hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-002 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Buah Dua pada koordinat pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.408''$ LS dan $107^{\circ} 45' 33.226''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area Pabrik PT. Polyfin Canggih yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-003 dengan tanda batas Area Pemukiman Bumi Cipacing Permai pada koordinat $6^{\circ} 57' 14.209''$ LS dan $107^{\circ} 45' 19.758''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Area Pemukiman Puskopad hingga bertemu simpul batas Desa Rancaekek Wetan, Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-004 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Sawah Dusun Jeruk Nipis pada koordinat $6^{\circ} 57' 12.757''$ LS dan $107^{\circ} 45' 9.610''$ BT;
- e. Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek, Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-004 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Sawah Dusun Jeruk Nipis pada koordinat $6^{\circ} 57' 12.757''$ LS dan $107^{\circ} 45' 9.610''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tepi Barat Saluran Sawah Blok Jeruk Nipis yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2004-005 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Raya Provinsi pada koordinat $6^{\circ} 56' 44.465''$ LS dan $107^{\circ} 45' 28.434''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tepi Barat Sungai Cipacing hingga bertemu simpul batas Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Desa Cibeusi, dan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2003-15.2004-000 dengan tanda batas Tepi Barat Pertemuan Sungai Cibeusi & Cipacing pada koordinat $6^{\circ} 56' 35.429''$ LS dan $107^{\circ} 45' 30.845''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipacing dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.15.2004
DESA CIPACING
KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIPACING
JALAN LURAH ABDUL HAMID NO.54
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.04-32.11.15.2003-15.2004-000	6° 56' 35.429" LS	107° 45' 30.845" BT	804838.507	9231645.339
TK32.04-32.11.15.2004-000	6° 57' 18.675" LS	107° 45' 43.798" BT	805228.643	9230313.563
TK32.04-32.11.15.2004-001	6° 57' 5.241" LS	107° 45' 49.899" BT	805418.473	9230725.440
TK32.04-32.11.15.2004-002	6° 57' 18.408" LS	107° 45' 33.226" BT	804903.938	9230323.668
TK32.04-32.11.15.2004-003	6° 57' 14.209" LS	107° 45' 19.758" BT	804490.995	9230455.152
TK32.04-32.11.15.2004-004	6° 57' 12.757" LS	107° 45' 9.610" BT	804179.513	9230501.594
TK32.04-32.11.15.2004-005	6° 56' 44.465" LS	107° 45' 28.434" BT	804762.825	9231367.995
TK32.04-32.11.15.2004-15.2005-000	6° 57' 13.964" LS	107° 46' 5.429" BT	805893.990	9230454.475
TK32.11.15.2003-15.2004-15.2005-000	6° 56' 32.039" LS	107° 45' 59.672" BT	805724.655	9231744.396
TK32.11.15.2004-15.2005-001	6° 56' 50.157" LS	107° 46' 4.107" BT	805857.653	9231186.610
TK32.11.15.2004-15.2005-002	6° 57' 5.347" LS	107° 46' 12.074" BT	806099.658	9230718.201
TK32.11.15.2004-15.2005-003	6° 57' 4.545" LS	107° 46' 4.496" BT	805867.025	9230744.230

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

